

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung cepat menimbulkan bertambahnya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupannya. Pertumbuhan dalam semua bidang dalam kehidupan di satu sisi memang menimbulkan dampak positif, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif. Kebutuhan yang terus meningkat menimbulkan meningkatnya suatu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kini, kejahatan tidak lagi dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, tetapi lebih terorganisir melibatkan banyak pihak dan dilakukan dengan metode atau perangkat yang sangat maju dengan motif ekonomi yang besar. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, pencucian uang, penyuapan, penyelundupan barang, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, terorisme dan berbagai kejahatan lainnya.

Kejahatan-kejahatan tersebut menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya, harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh para penegak hukum mengenai darimana sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Harta kekayaan tersebut biasanya oleh para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaannya yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*system financial*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan dimasukkannya harta kekayaan hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem perbankan maka asal usul harta kekayaan tersebut akan sulit dilacak oleh para penegak hukum. Bagi perseorangan maupun organisasi kejahatan harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam tubuh, dalam pengertian bahwa apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional

yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi lemah.<sup>1</sup> Oleh karena itu harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Organisasi kejahatan internasional yang biasanya memperoleh harta kekayaan dari hasil kejahatan, biasanya akan mencuci harta kekayaannya guna untuk mengaburkan sumber perolehannya. Sebab tujuan pelaku kejahatan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan dengan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak diketahui asal usulnya untuk selanjutnya dapat digunakan, jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi merubah asal usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa berbagai kejahatan keuangan hampir pasti akan dilakukan pencucian uang atau paling tidak harus sesegera mungkin dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari penuntutan petugas atau dari ancaman petugas pajak.

Pencucian uang dapat diartikan sebagai suatu upaya dan kegiatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang (harta) yang diperoleh dari kejahatan atau tindak pidana,<sup>2</sup> sehingga dengan memanipulasikan sedemikian rupa harta kekayaan tersebut terlihat bersumber dari sumber yang sah. Menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsure-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>3</sup> Sehingga para organisasi kejahatan yang memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana biasanya akan melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan yang mereka miliki yang merupakan hasil kejahatan menjadi sulit untuk dilacak dan diungkap dari mana harta kekayaan tersebut.

---

<sup>1</sup> Halius Hosen, *Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, Legal Development Faculty, Jakarta, 2008, h. 40.

<sup>2</sup> Raida L Tobing, *Efektifitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham, 2011, h. 1.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 ayat 1.

Dalam hal pencucian uang terdapat beberapa tahapan untuk melakukan pencucian uang, tahapan dalam proses pencucian uang yaitu melalui 3 (tiga) tahap, tahap pertama adalah *Placement* yaitu harta kekayaan ditempatkan ke dalam sistem keuangan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Kedua, tahapan dalam pencucian uang meliputi apa yang pada umumnya disebut dengan *layering* yaitu memisahkan dana (kekayaan) dari asalnya dan dilakukan untuk menyamarkan apa yang sebenarnya dan membuat tidak jelas dalam melakukan penelusurannya. Tahap ketiga berupa *integration* yaitu membutuhkan penempatan kekayaan yang diperoleh hasil kejahatan ke dalam ekonomi yang sah tanpa menimbulkan kecurigaan darimana asal perolehannya.<sup>4</sup>

Dalam hal ini perbuatan pencucian uang tidak hanya sekedar masalah internal suatu negara namun juga merupakan permasalahan dunia internasional, sebab pencucian uang merupakan kejahatan yang terorganisasi yang pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan internasional. Sehingga beberapa negara yang tergabung dalam kelompok G-7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat membentuk suatu lembaga berupa *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang dilakukan di Paris pada tahun 1989.<sup>5</sup> Dimana lembaga ini didirikan dengan tujuan dalam upaya membahas cara-cara atau metode yang sebaiknya digunakan untuk mencegah dan membrantas kejahatan pencucian uang serta FATF merupakan badan antar pemerintahan yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut, salah satu tugasnya dengan memberikan rekomendasi yang dapat membantu suatu pemerintahan untuk memerangi pencucian uang. Dalam tingkat regional juga dibentuk *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), yaitu suatu badan kerja sama internasional yang

---

<sup>4</sup> M.Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan II, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, h. 11.

<sup>5</sup> Raida L Tobing, *Op.Cit.*, h. 3.

mengambil bentuk dan tugas seperti FATF, Indonesia telah menjadi anggota APG sejak tahun 1997.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang. Ini dibuktikan dengan Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB 1988 yaitu konvensi internasional yang berkaitan dengan pencucian uang dalam bidang narkoba dan psikotropika, Indonesia meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan pada tahun 2006 Indonesia juga meratifikasi Konvensi UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) tentang anti korupsi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun dalam perkembangannya, ruang lingkup pencucian uang tidak hanya berkaitan dengan narkoba dan korupsi saja tetapi juga meliputi hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana lainnya sebagaimana yang telah disebutkan diatas.<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur mengenai hasil tindak pidana harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, bidang perbankan, bidang pasar modal, dan lain sebagainya.

Dengan adanya serangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam memberantas tindak pidana pencucian uang diharapkan dapat memberantas tindak pidana pencucian uang, namun dasar-dasar hukum yang saat ini ada dirasa kurang cukup sebab peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pencucian uang belum memberikan dasar hukum yang kuat bagi penafsiran, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana terutama tindak pidana pencucian uang yang cukup banyak merugikan keuangan negara. Kerugian tersebut seharusnya diimbangi dengan pengembalian kerugian negara dengan merampas aset (harta kekayaan) milik pelaku kejahatan. Sehingga perlu diperkenalkan mekanisme penafsiran dan penyitaan serta perampasan aset

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>7</sup> M. Arief Amrullah, *Op.Cit.*, h. 19-20.

hasil kejahatan dengan melalui gugatan perdata. Berdasarkan pengalaman Indonesia<sup>8</sup> dan Negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas aset hasil dan instrument tindak pidana.<sup>9</sup> Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrument tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan kemudian menggunakan kembali instrument tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrument tindak pidana, namun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut perampasan hanya dapat dilakukan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab-sebab lainnya. Pada tahun-tahun terakhir, perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan aset hasil dan instrument tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tindak kejahatan.

Dalam rangka memperkuat ketentuan-ketentuan pidana yang sudah ada, beberapa Negara mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berasal dari ketentuan-ketentuan perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana. Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan

---

<sup>8</sup> Raida L Tobing, *Op. Cit.*, h. 64.

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, h. 65.



pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini di sejumlah Negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas.<sup>10</sup> Pada tahun 2006 lembaga Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Strategi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2007-2011, menyatakan perlunya mengefektifkan penerapan *asset tracing and asset recovery*.<sup>11</sup> Meskipun merupakan bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana pencucian uang, strategi tersebut mencakup penarikan kembali aset hasil dari berbagai bentuk tindak pidana dan perampasan aset instrument berbagai bentuk tindak pidana, jadi strategi dimaksud tidak terbatas hanya untuk tindak pidana pencucian uang saja.

Sehingga terlihat adanya kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan aset hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang. Pengaturan tersebut selain harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Oleh karena dampaknya yang cukup besar dari tindak pidana pencucian uang maka penegak hukum dirasa harus berupaya cukup keras untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, sejauh ini penegak hukum telah berupaya untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dengan berkoordinasi dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)<sup>12</sup> namun meskipun demikian masih banyak kendala dan hambatan yang di hadapi oleh penegak hukum untuk memberantas tindak pidana pencucian uang baik dari segi semakin canggihnya metode pencucian uang, kurangnya pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang, hambatan dengan sumber daya manusia dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul

---

<sup>10</sup> Halius Hosen, *Op.Ci.t*, h. 71-72.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> Raida L.Tobing, *Op.Cit.*, h. 75-77.

## **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang”.**

### **I.2 Perumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah Perundang-Undangan di Indonesia dalam mengatur perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang ?
- b. Bagaimanakah hambatan dan kendala dalam penegakan hukum memberantas tindak pidana pencucian uang ?

### **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah mengenai Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang dan hambatan dan kendala dalam penegakan hukum memberantas tindak pidana pencucian uang.

### **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan**

- 1) Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana Perundang-Undangan di Indonesia mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami hambatan dan kendala dalam penegakan hukum memberantas tindak pidana pencucian uang.

#### **b. Manfaat**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman sejauh mana pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang.
- 2) Mengetahui dan memahami hambatan dan kendala dalam penegakan hukum memberantas tindak pidana pencucian uang.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum, sehingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 teori, yang pertama yaitu teori pengembalian aset. Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset hasil tindak pidana berdasarkan prinsip-prinsip keadilan social yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.<sup>13</sup> Teori ini dilandasi pada prinsip dasar: berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara. Di dalam hak negara terdapat kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.

Dari perspektif keadilan sosial internasional, prinsip dasar tersebut meletakkan tanggung jawab kepada negara penerima aset untuk mengembalikan atau membantu mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara korban.<sup>14</sup> Pengembalian aset hasil tindak pidana sebagai masalah hukum yang relative baru dan sebagai perkembangan tuntunan masyarakat, baik nasional maupun internasional akan keadilan sebagaimana diuraikan di atas menuntut adanya perubahan hukum atau bahkan legalisasi pengembangan aset hasil tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia dengan memerhatikan perkembangan rezim hukum internasional dalam pengembalian aset.

---

<sup>13</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Cetakan I, PT Alumni, Jakarta, 2007, h. 30.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 31.



Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pemidanaan. Istilah teori pemidanaan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *condemnation theory*. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan hukum pidana. Pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang diancam pidana, asal saja pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>15</sup> Pihak yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah Negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, melalui undang-undang, negara menunjukkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Teori pemidanaan merupakan teor-teori yang mengkaji dan menganalisis mengapa Negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.<sup>16</sup> Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

- a) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*) menurut pidana ini dijatuuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quiapeccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “ untuk memuaskan tuntutan keadilan “ (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang

---

<sup>15</sup> Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 149.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 150.

sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*philosophy of law*" sebagai berikut :

"... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri ( membubarkan masyarakat ) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resokusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".<sup>17</sup>

- b) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian /doeltheorieen*) menurut teori ini memidana bukanlah untk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk dilindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai "teori masyarakat". Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu, teori ini pun sering yang disebut teori tujuan (*utilarian theory*).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Namawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 10.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 16.

- c) Dalam Teori retributif-teleologis dikemukakan oleh Muladi, yang dimana teori retributif-teleologis dipandang sebagai tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda yaitu retributif dan teleologis. Karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sementara itu, karakter teleologisnya terletak pada aide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.<sup>19</sup>

## b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi lain serta penjelasan tentang konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Sesuai judul yang penulis ajukan yaitu tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, maka penulis hanya ingin memberikan istilah-istilah yang terkait yaitu antara lain :

### 1) Tindak Pidana

Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum , larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>20</sup>

### 2) Perampasan

Perampasan adalah hukuman tambahan yang memungkinkan pemilikan suatu barang oleh negara atas benda-benda yang dimiliki atau dikuasai atau yang berasal dari kejahatan yang telah dilakukan dan telah dijatuhi hukuman.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Salim, HS, *Op.Cit.*, h. 160.

<sup>20</sup> Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Cetakan III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 8.

<sup>21</sup> B.N.Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Cetakan I, Sinar Harapan, Jakarta, 2006.

### 3) Aset

Aset berasal dari bahasa Inggris *asset* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah "kekayaan". Pengertian aset dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "aset" mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan.<sup>22</sup>

### 4) Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>23</sup>

## I.6 Metode Penelitian

Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka, dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah, sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan

<sup>22</sup> KBBI.web.id/aset, diakses tanggal 26 Oktober 2015, pukul 22.35 WIB

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 5.

dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>24</sup>

#### **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan teoritis (hukum materiil) , dengan pendekatan ini maka dapat ditemukan sejauh mana perundang-undangan mengatur mengenai perampasan aset hasil dari tindak pidana pencucian dan dapat juga dapat memperlihatkan juga kepada masyarakat mengenai hambatan dan kendala apa saja yang harus dihadapi oleh dalam penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

#### **c. Sumber Data**

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan diperlukan dalam penulisan ini. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

##### **1) Sumber Bahan Hukum Primer**

Yaitu merupakan bahan yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan dan bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang,

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 87.



- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- h) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- i) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

## 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tindak pidana, perampasan aset dan pencucian uang.

## 3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berbentuk kamus hukum, literature-literatur, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, serta ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan dan lain yang berkaitan dengan bidang hukum.

#### d. Teknik Analisis Data

##### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa data dari perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini.

##### 2) Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data diperoleh dengan cara :

###### a) Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara mewawancarai pihak atau lembaga yang berkompeten dalam bidang pencucian uang.

###### b) Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

###### c) Analisa Data

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

###### d) Teknik Penulisan Data

Penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi ujian komprehensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

### I.7 Sistematika Penulisan

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah **"Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang"**.

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab, yaitu :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAMPASAN ASET DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Dalam bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Pengertian Perampasan, Pengertian Aset, Pengertian Perampasan Aset, Sejarah Perampasan Aset, Pengertian Tindak Pidana, unsur-unsur Tindak Pidana, Tempat dan Waktu Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, Sejarah Pencucian Uang, Pengertian Tindak Pidana Asal, Jenis-Jenis Tindak Pidana Asal Dalam Pencucian Uang.

## **BAB III PRAKTEK DAN PERKEMBANGAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Dalam bab ini menguraikan mengenai Praktek Perampasan aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perkembangan Dari Perampasan Aset.

## **BAB IV PENGATURAN PERAMPASAN ASET DAN HAMBATAN PENEGAKKAN HUKUM DALAM MEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Dalam bab ini menguraikan mengenai Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Mengatur Perampasan Aset Dan Hambatan Serta Kendala Dalam Penegakkan Hukum Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian, penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

